



PUTUSAN

Nomor 1064/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **Yepri Sartono Gultom**;
- 2 Tempat lahir : Sarulla;
- 3 Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 02 Mei 1990;
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Parsaoran Samosir Kec. Pahe Jahe
Kabupaten Tapanuli Utara;
- 7 Agama : Kristen;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yepri Sartono Gultom ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1064/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1064/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2023/PN Mdn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YEPRI SARTONO GULTOM terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke 1e KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YEPRI SARTONO GULTOM dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (Empat belas) Buku Tulis yang ada tercantum tulisan-tulisan angka tebakkan,
 - 5 (lima) Unit Handphone yang diduga digunakan sebagai alat didalam permainan judi togel
 - 2 (dua) buah Pulpen,**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang Tunai sejumlah Rp 514.000,- (lima Ratus empat ribu rupiah).**Dirampas untuk Negara**
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan tersebut yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan menyatakan tetap pada pada permohonan lisan yang telah disampaikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa la terdakwa **YEPRI SARTONO GULTOM** pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau pada satuwaktu di dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kelurahan Pasar Sarullah Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe akan tetapi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, karena terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan, "***dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Sebelumnya terdakwa telah mengetahui tentang permainan judi jenis tebak angka Toto Gelap (togel) Singapore, Hongkong dan Sidney, terdakwa adalah bandar dari pada permainan judi Toto gelap jenis Sydney, Singapura dan Hongkong, yaitu terdakwa yang mengadakan atau meberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi jenis togel, terdakwa juga sebagai penyedia modal berupa uang tunai untuk membayar hadiah-hadiah bagi setiap pemenang judi togel, dan penyedia alat-alat untuk bermain judi jenis togel, yang mana setelah tukang tulis menjualkan angka tebakan kepada seluruh pemain, seluruh tukang tulis mengirimkan semua angka tebakan ke handphone tukang rekap yang bernama Coco Siburian (dalam lidik) dan Alex Gultom (dalam lidik), lalu Coco Siburian dan Alex Gultom menghitung jumlah angka tebakan yang laku terjual sesuai dengan rekapan yang dikirimkan oleh seluruh tukang tulis, kemudian setiap hari Selasa dan hari Jum'at Coco Siburian dan Alex Gultom menghitung omset dari seluruh tukang tulis, termasuk juga uang pembayaran hadiah dan uang pembayaran gaji seluruh tukang tulis, dan apabila masih ada omset yang tersisa dari hasil penjualan angka tebakan, kemudian hari Selasa dan Jum'at sekitar pukul 08.00 wib Coco Siburian dan Alex Gultom melakukan perhitungan omset kepada terdakwa,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa membayar upah/gaji Coco Siburian dan Alex Gultom, dalam permainan judi togel jenis Hongkong, Sydney dan Singapura tersebut pembeli yang menebak 1 (satu) angka, 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, pembeli paling sedikit memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka tebakan sipembeli keluar/kena maka pembeli akan mendapatkan hadiah sesuai dengan ketentuan yaitu;

- Empat angka, jika pembeli membeli dengan seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan apabila memasang lebih dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sesuai dengan kelipatannya,
- Tiga angka, jika pembeli membeli dengan seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan apabila memasang lebih dari Rp.1.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapatkan sesuai dengan kelipatannya,
- Dua angka, jika pembeli membeli dengan seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan apabila memasang lebih dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sesuai dengan kelipatannya,
- Satu angka (colok bebas), jika pembeli membeli dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan apabila memasang lebih dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sesuai kelipatannya,
- Bahwa terdakwa membuka permainan judi togel jenis Sydney setiap hari pada pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib, judi togel jenis Singapura dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib, dan judi togel jenis Hongkong dibuka setiap hari pada pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan nomor-nomor togel tersebut mendapat keuntungan dari setiap omset hasil penjualan nomor togel Singapore sejumlah Rp.1000.000,-(satu juta rupiah), togel Sidney sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah),togel Hongkong sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana keuntungan tersebut

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2023/PN Mdn



digunakan terdakwa untuk memenuhi biaya kenakalan terdakwa dan untuk modal terdakwa dalam mengadakan permainan judi togel tersebut, terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, saat terdakwa sedang berada di warung Kojek sedang merekap angka-angka tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh saksi Elia Hakim Sembiring, saksi Sugeng, dan saksi Billy Josua Siregar yang tidak lain adalah anggota Polisi dari Polda Sumut yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering dijadikan tempat yang bebas untuk menjalankan usaha jenis perjudian Togel (toto gelap), selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 14 (Empat belas) Buku Tulis yang ada tercantum tulisan- tulisan angka tebakkan, 5 (lima) Unit Handphone yang diduga digunakan sebagai alat didalam permainan judi togel, 2 (dua) buah Pulpen, Uang Tunai sejumlah Rp 514.000,- (lima Ratus empat ribu rupiah), kemudian para saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor polisi guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa **YEPRI SARTONO GULTOM** pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau pada satuwaktu di dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kelurahan Pasar Sarullah Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe akan tetapi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, karena terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan, "**dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Sebelumnya terdakwa telah mengetahui tentang permainan judi jenis tebak angka Toto Gelap (togel) Singapore, Hongkong dan Sidney, terdakwa adalah bandar dari pada permainan judi Toto gelap jenis

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sydney, Singapura dan Hongkong, yaitu terdakwa yang mengadakan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi jenis togel, terdakwa juga sebagai penyedia modal berupa uang tunai untuk membayar hadiah-hadiah bagi setiap pemenang judi togel, dan penyedia alat-alat untuk bermain judi jenis togel, yang mana setelah tukang tulis menjualkan angka tebakkan kepada seluruh pemain, seluruh tukang tulis mengirimkan semua angka tebakkan ke handphone tukang rekap yang bernama Coco Siburian (dalam lidik) dan Alex Gultom (dalam lidik), lalu Coco Siburian dan Alex Gultom menghitung jumlah angka tebakkan yang laku terjual sesuai dengan rekapan yang dikirimkan oleh seluruh tukang tulis, kemudian setiap hari Selasa dan hari Jum'at Coco Siburian dan Alex Gultom menghitung omset dari seluruh tukang tulis, termasuk juga uang pembayaran hadiah dan uang pembayaran gaji seluruh tukang tulis, dan apabila masih ada omset yang tersisa dari hasil penjualan angka tebakkan, kemudian hari Selasa dan Jum'at sekitar pukul 08.00 wib Coco Siburian dan Alex Gultom melakukan perhitungan omset kepada terdakwa, kemudian terdakwa membayar upah/gaji Coco Siburian dan Alex Gultom, dalam permainan judi togel jenis Hongkong, Sydney dan Singapur tersebut pembeli yang menebak 1 (satu) angka, 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, pembeli paling sedikit memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka tebakkan sipembeli keluar/kena maka pembeli akan mendapatkan hadiah sesuai dengan ketentuan yaitu;

- Empat angka, jika pembeli membeli dengan seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan apabila memasang lebih dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sesuai dengan kelipatannya,
- Tiga angka, jika pembeli membeli dengan seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan apabila memasang lebih dari Rp.1.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapatkan sesuai dengan kelipatannya,
- Dua angka, jika pembeli membeli dengan seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan apabila memasang lebih dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sesuai dengan kelipatannya,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu angka (colok bebas), jika pembeli membeli dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan apabila memasang lebih dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sesuai kelipatannya,

- Bahwa terdakwa membuka permainan judi togel jenis Sydney setiap hari pada pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib, judi togel jenis Singapura dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib, dan judi togel jenis Hongkong dibuka setiap hari pada pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan nomor-nomor togel tersebut mendapat keuntungan dari setiap omset hasil penjualan nomor togel Singapore sejumlah Rp.1000.000,-(satu juta rupiah), togel Sidney sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah),togel Hongkong sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi biaya kenakalan terdakwa dan untuk modal terdakwa dalam mengadakan permainan judi togel tersebut, terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, saat terdakwa sedang berada di warung Kojek sedang merekap angka-angka tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh saksi Elia Hakim Sembiring, saksi Sugeng, dan saksi Billy Josua Siregar yang tidak lain adalah anggota Polisi dari Polda Sumut yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering dijadikan tempat yang bebas untuk menjalankan usaha jenis perjudian Togel (toto gelap),selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 14 (Empat belas) Buku Tulis yang ada tercantum tulisan- tulisan angka tebakkan, 5 (lima) Unit Handphone yang diduga digunakan sebagai alat didalam permainan judi togel, 2 (dua) buah Pulpen, Uang Tunai sejumlah Rp 514.000,- (lima Ratus empat ribu rupiah), kemudian para saksi membawa terdakwa dan barang bukti kekantor polisi guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sugeng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan teman saksi yaitu satu team anggota kepolisian lainnya.
 - Bahwa saksi dan team berhasil mengamankan Terdakwa Yepri Sartono Gultom yang telah melakukan permainan judi togel tersebut yaitu Pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sekitar pukul 14.00 Wib, di Kelurahan Pasar Sarullah Kec Pahae Jae Kab Tapanuli Utara tepatnya dari warung kopi.
 - Bahwa Terdakwa memiliki peranan di judi togel tersebut adalah sebagai Bandar.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Bandar yaitu Mengadakan Permainan Judi Togel kepada Umum, Mempersiapkan dan Menyediakan Uang tunai sebagai Modal didalam permainan judi togel, Menyediakan alat – alat untuk bermain judi togel , Memberikan uang tunai sebagai Modal kepada Tukang Tulis melalui Tukang Rekap guna pembayaran angka tebakkan yang kena apabila uang pembayaran yang ada pada tukang tulis tidak cukup, Menentukan Jadwal permainan judi togel dan Menentukan jumlah nilai Keuntungan yang didapat oleh Tukang Tulis dan Tukang Rekap.
 - Bahwa Terdakwa memiliki peranan terhadap permainan judi togel yang diadakan oleh Terdakwa kepada umum tersebut yaitu : 30 (tiga) puluh orang yang berperan sebagai Tukang Tulis yang bertugas untuk menjualkan angka – angka tebakkan judi Togel kepada umum, namun dimana Terdawka tidak mengetahui identitas setiap Tukang Tulis tersebut dan 2 (dua) orang an Alex Gultom dan Coco Siburian yang berperan sebagai Tukang Rekap dengan bertugas dan bertanggung jawab adalah untuk menghitung jumlah angka – angka tebakkan yang laku dijual oleh Tukang Tulis setelah Tukang Tulis merekap seluruh angka tebakkan dan mengirikan rekapan tersebut ke No Handphone yang digunakan oleh Alex Gultom dan Coco Siburian dan begitujuga Alex Gultom dan Coco Siburian bertugas dan bertanggung jawab untuk menghitung jumlah angka –angka tebakkan yang dimenangkan oleh setiap pemain, supaya dapat mengetahui nilai pembayaran angka tebakkan tersebut sehingga diketahui perbandingan antara uang keluar dan uang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk, setelah selesai perhitungan tersebut maka Alex Gultom dan Coco Siburian melaporkan hasil tugas dan tanggung jawabnya tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa Adapun jenis judi togel yang diadakan oleh Terdakwa kepada umum tersebut yaitu : Judi Togel " Sydney ", Judi Togel " Singapura " dan Judi Togel " Hongkong".
- Bahwa jadwal permainan judi togel "Sydney" Judi Togel "Singapura" dan Judi Togel "Hongkong" yang diadakan oleh Terdakwa tersebut antara lain : Judi Togel "Sydney" dibuka setiap harinya mulai pukul 11.00 Wib s/d 13.00 Wib. Judi Togel "Singapura" dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 15.00 Wib s/d 17.00 Wib. Judi Togel "Hongkong" dibuka setiap hari mulai pukul 20.00 Wib s/d 22.00 Wib.
- Bahwa permainan judi togel yang diadakan Terdakwa kepada umum tersebut sudah berjalan selama 2 (dua) bulan (yang mana permainan judi togel itu diadakan mulai bulan februari 2023 s/d tanggal 10 April 2023).
- Bahwa jumlah omset atau pengasihan yang didapat oleh Terdakwa dari setiap putaran permainan judi togel tersebut yaitu : Penghasilan / Omset yang didapat didalam permainan judi togel "Sydney" setiap putaran yaitu sebanyak Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), kemudian Penghasilan / Omset yang didapat didalam permainan judi togel "Singapura" setiap putaran yaitu sebanyak Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan Penghasilan/Omset yang didapat didalam permainan judi togel "Hongkong" yaitu sebanyak Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa tidak ada ijin yang didapat oleh Terdakwa dari petugas yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel kepada umum.
- Bahwa alat yang digunakan di dalam permainan judi togel yang diadakan oleh Terdakwa kepada umum yaitu : Handphone, Buku Tulis dan Pulpen.
- Bahwa Barang bukti yang dapat diamankan dari Terdakwa terkait permainan judi togel tersebut yaitu 14 (Empat belas) Buku Tulis yang ada tercantum tulisan- tulisan angka tebakkan, 5 (lima) Unit Handphone yang diduga digunakan sebagai alat didalam permainan judi togel, 2 (dua) buah Pulpen dan Uang Tunai sejumlah Rp 514.000,- (lima Ratus empat ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Billi Josua Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan teman saksi yaitu satu team anggota kepolisian lainnya.
- Bahwa saksi dan team berhasil mengamankan Terdakwa Yepri Sartono Gultom yang telah melakukan permainan judi togel tersebut yaitu Pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sekitar pukul 14.00 Wib, di Kelurahan Pasar Sarullah Kec Pahae Jae Kab Tapanuli Utara tepatnya dari warung kopi.
- Bahwa Terdakwa memiliki peranan di judi togel tersebut adalah sebagai Bandar.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Bandar yaitu Mengadakan Permainan Judi Togel kepada Umum, Mempersiapkan dan Menyediakan Uang tunai sebagai Modal didalam permainan judi togel, Menyediakan alat – alat untuk bermain judi togel , Memberikan uang tunai sebagai Modal kepada Tukang Tulis melalui Tukang Rekap guna pembayaran angka tebakkan yang kena apabila uang pembayaran yang ada pada tukang tulis tidak cukup, Menentukan Jadwal permainan judi togel dan Menentukan jumlah nilai Keuntungan yang didapat oleh Tukang Tulis dan Tukang Rekap.
- Bahwa Terdakwa memiliki peranan terhadap permainan judi togel yang diadakan oleh Terdakwa kepada umum tersebut yaitu : 30 (tiga) puluh orang yang berperan sebagai Tukang Tulis yang bertugas untuk menjualkan angka – angka tebakkan judi Togel kepada umum, namun dimana Terdawka tidak mengetahui identitas setiap Tukang Tulis tersebut dan 2 (dua) orang an Alex Gultom dan Coco Siburian yang berperan sebagai Tukang Rekap dengan bertugas dan bertanggung jawab adalah untuk menghitung jumlah angka – angka tebakkan yang laku dijual oleh Tukang Tulis setelah Tukang Tulis merekap seluruh angka tebakkan dan mengirikan rekapan tersebut ke No Handphone yang digunakan oleh Alex Gultom dan Coco Siburian dan begitujuga Alex Gultom dan Coco Siburian bertugas dan bertanggung jawab untuk menghitung jumlah angka –angka tebakkan yang dimenangkan oleh setiap pemain, supaya dapat mengetahui nilai pembayaran angka tebakkan tersebut sehingga diketahui perbandingan antara uang keluar dan uang masuk, setelah selesai perhitungan tersebut maka Alex Gultom dan Coco

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siburian melaporkan hasil tugas dan tanggung jawabnya tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa Adapun jenis judi togel yang diadakan oleh Terdakwa kepada umum tersebut yaitu : Judi Togel " Sydney ", Judi Togel " Singapura " dan Judi Togel " Hongkong".
- Bahwa jadwal permainan judi togel "Sydney" Judi Togel "Singapura" dan Judi Togel "Hongkong" yang diadakan oleh Terdakwa tersebut antara lain : Judi Togel "Sydney" dibuka setiap harinya mulai pukul 11.00 Wib s/d 13.00 Wib. Judi Togel "Singapura" dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 15.00 Wib s/d 17.00 Wib. Judi Togel "Hongkong" dibuka setiap hari mulai pukul 20.00 Wib s/d 22.00 Wib.
- Bahwa permainan judi togel yang diadakan Terdakwa kepada umum tersebut sudah berjalan selama 2 (dua) bulan (yang mana permainan judi togel itu diadakan mulai bulan februari 2023 s/d tanggal 10 April 2023).
- Bahwa jumlah omset atau pengasihan yang didapat oleh Terdakwa dari setiap putaran permainan judi togel tersebut yaitu : Penghasilan / Omset yang didapat didalam permainan judi togel "Sydney" setiap putaran yaitu sebanyak Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian Penghasilan / Omset yang didapat didalam permainan judi togel "Singapura" setiap putaran yaitu sebanyak Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan Penghasilan/Omset yang didapat didalam permainan judi togel "Hongkong" yaitu sebanyak Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa tidak ada ijin yang didapat oleh Terdakwa dari petugas yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel kepada umum.
- Bahwa alat yang digunakan di dalam permainan judi togel yang diadakan oleh Terdakwa kepada umum yaitu : Handphone, Buku Tulis dan Pulpen.
- Bahwa Barang bukti yang dapat diamankan dari Terdakwa terkait permainan judi togel tersebut yaitu 14 (Empat belas) Buku Tulis yang ada tercantum tulisan- tulisan angka tebakkan, 5 (lima) Unit Handphone yang diduga digunakan sebagai alat didalam permainan judi togel, 2 (dua) buah Pulpen dan Uang Tunai sejumlah Rp 514.000,- (lima Ratus empat ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polda Sumatera Utara a.n Alex Samosir bersama dengan teamnya dan sewaktu Terdakwa berhasil diamankan dimana Terdakwa sedang duduk – duduk diwarung sambil menonton orang main belliyar.
- Bahwa Terdakwa diamankan dikarenakan melakukan perjudian yang mana jenis judi yang Terdakwa mainkan sehingga Terdakwa dibawa sampai dihadapkan kepada pemeriksa untuk memberikan keterangan yakni : Perjudian Togel Jenis “ Sydney “, Perjudian Togel Singapura, Perjudian Togel Hongkong dimana peranan Terdakwa didalam permainan Judi Togel Jenis “Sydney”, Judi Togel Jenis “Singapura” dan Judi Togel Jenis Hongkong yaitu dimana peranan Terdakwa adalah sebagai Bandar didalam perjudian tersebut.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai bandar didalam permainan judi togel tersebut yakni : Mengadakan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi togel jenis Sydney , Singapura dan Hongkong, Sebagai Penyedia Modal berupa “ Uang Tunai “ untuk membayar hadiah – hadiah bagi setiap pemenang judi togel tersebut dan Sebagai penyedia alat –alat untuk bermain judi togel.
- Bahwa Adapun alat – alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi togel tersebut yaitu : Buku Tulis yang fungsinya untuk menghitung angka tebakkan togel yang telah dikirimkan oleh tulis kepada Terdakwa dan 4 (empat) Unit Handphone yang berfungsi untuk sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan Penulis Togel dan Tukang Rekap serta menerima kiriman angka tebakkan yang dikirimkan oleh Tukang Tulis tersangka.
- Bahwa permainan judi togel tersebut dapat Terdakwa lakukan adalah sebagai berikut : Permainan Judi Togel jenis “ Sydney” dibuka setiap harinya mulai pukul 11.00 Wib s/d pukul 13.00 Wib. Kemudian Permainan Judi Togel Jenis “ Singapura “ dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, mulai pukul 15.00 Wib s/d pukul 17.00 Wib dan Permainan Judi Togel Jenis “ Hongkong “ dibuka setiap harinya mulai pukul 20.00 Wib s/d 22.00 Wib.
- Bahwa adapun yang berperan didalam permainan judi togel jenis Sydney, Judi Togel Singapura dan Judi Togel Hongkong yang tersangka mainkan tersebut yaitu : Coco Siburian, yang berperan sebagai Tukang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekap dan Tukang Tagih Omset yang mana Coco Siburian bertugas dan bertanggung jawab untuk merekap dan menghitung jumlah banyaknya angka-angka tebakkan yang dikirimkan oleh setiap tukang tulis dan bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan hasil seluruh Judi Togel dengan setiap Tukang Tulis tersangka dan Alex Gultom, yang berperan sebagai Tukang Rekap yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menghitung seluruh jumlah angka tebakkan yang telah dikirimkan oleh tukang tulis serta Tukang Tulis sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang tidak tersangka ketahui identitas masing – masing tukang tulis tersangka tersebut, yang mana Tukang tulis tersebut bertugas dan bertanggung jawab untuk menulis seluruh angka – angka tebakkan yang dibeli oleh pemain baik didalam angka tebakkan judi togel jenis “Sydney” judi togel “Singapura” dan judi togel “Hongkong”.

- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi togel tersebut sudah berjalan selama 2 (dua) bulan yang terhitung mulai bulan Februari 2023 s/d April 2023.

- Bahwa Omset yang Terdakwa dapat setiap harinya dari hasil permainan judi Togel tersebut antara lain : Hasil Omset permainan judi togel “Sydney” yaitu sebanyak Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), lalu Hasil Omset permainan judi togel “Singapura” yaitu sebanya Rp20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah), serta Hasil Omset permainan judi togel “Hongkong” yaitu sebanyak Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa Adapun keuntungan yang Terdakwa dapat dari permainan judi togel tersebut yaitu Keuntungan yang tersangka dapat setiap putaran didalam permainan judi togel jenis “Sydney” yaitu rata –rata sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Keuntungan yang tersangka dapat setiap putaran didalam permainan judi togel jenis “Singapura” yaitu dengan rata – rata sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), Keuntungan yang tersangka dapat setiap putarannya didalam permainan judi togel jenis “Hongkong” yaitu dengan rata – rata sebesar Rp1.000.000,- (satu Juta rupiah), Sehingga jumlah keseluruhan keuntungan yang tersangka dapat dari permainan judi togel tersebut setiap harinya dengan rata – rata sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa Uang hasil keuntungan yang Terdakwa dapat selama Terdakwa mengadakan permainan judi togel tersebut yaitu uang keuntungan tersebut sebahagian Terdakwa pergunakan untuk biaya kenakalan Terdakwa dan sebahagian lagi Terdakwa gunakan kembali untuk sebagai modal Terdakwa

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam mengadakan permainan judi togel tersebut dan dimana perhitungan Terdakwa yang mana Terdakwa masih rugi.

- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian polda sumut yang mana barang –barang yang ikut diamankan dari Terdakwa terkait perjudin togel yang saya adakah kepada umum tersebut yaitu : 14 (empat belas) buah Buku Tulis yang merupakan catatan perhitungan omset hasil penjualan angka tebakkan didalam judi togel "Sydney" togel "Singapura" dan togel "Hongkong", 3 (tiga) unit Handphone Merk Samsung warna hitam, Handphone Merk OPPO warna Biru dan Handphone Merk OPPO warna Hitam yang didalam Aplikasi Kontak Pesan Whatsapp ada berisikan Angka tebakkan judi togel yang dikirimkan oleh setiap Tukang Tulis yang mana ketiga Handphone tersebut digunakan sebagai Alat Komunikasi tersangka dengan semua tukang tulis togel tersangka, 1 (satu) unit Handphone warna Putih Merk SIOMI yang keadaan rusak (Handphone tidak digunakan), 1 (Satu) unit Handphone Merk OPPO warna hitam yang merupakan Handphone Pribadi tersangka, yang mana Handphone tersebut tidak tersangka gunakan untuk bermain judi togel serta Uang tunai senilai Rp514.000,- (Lima ratus empat belas ribu rupiah)
- Bahwa Adapun sifat permainan judi togel yang Terdakwa adakan kepada umum tersebut adalah bersifat untung-untungan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel kepada umum tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 14 (Empat belas) Buku Tulis yang ada tercantum tulisan-tulisan angka tebakkan
2. 5 (lima) Unit Handphone yang diduga digunakan sebagai alat didalam permainan judi togel
3. 2 (dua) buah Pulpen
4. Uang Tunai sejumlah Rp 514.000,- (lima Ratus empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sekitar pukul 14.00 Wib, di Kelurahan Pasar Sarullah Kec Pahae Jae Kab Tapanuli Utara tepatnya dari

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung kopi saat terdakwa sedang berada di warung sedang merekap angka-angka tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh saksi Elia Hakim Sembiring, saksi Sugeng, dan saksi Billy Josua Siregar yang tidak lain adalah anggota Polisi dari Polda Sumut yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering dijadikan tempat yang bebas untuk menjalankan usaha jenis perjudian Togel (toto gelap), selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 14 (Empat belas) Buku Tulis yang ada tercantum tulisan- tulisan angka tebakkan, 5 (lima) Unit Handphone yang diduga digunakan sebagai alat didalam permainan judi togel, 2 (dua) buah Pulpen, Uang Tunai sejumlah Rp 514.000,- (lima Ratus empat ribu rupiah), kemudian para saksi membawa terdakwa dan barang bukti kekantor polisi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah mengetahui tentang permainan judi jenis tebak angka Toto Gelap (togel) Singapore, Hongkong dan Sidney, terdakwa adalah bandar dari pada permainan judi Toto gelap jenis Sydney, Singapura dan Hongkong, yaitu terdakwa yang mengadakan atau meberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi jenis togel, terdakwa juga sebagai penyedia modal berupa uang tunai untuk membayar hadiah-hadiah bagi setiap pemenang judi togel, dan penyedia alat-alat untuk bermain judi jenis togel, yang mana setelah tukang tulis menjualkan angka tebakkan kepada seluruh pemain, seluruh tukang tulis mengirimkan semua angka tebakkan ke handphone tukang rekap yang bernama Coco Siburian (dalam lidik) dan Alex Gultom (dalam lidik), lalu Coco Siburian dan Alex Gultom menghitung jumlah angka tebakkan yang laku terjual sesuai dengan rekapan yang dikirimkan oleh seluruh tukang tulis, kemudian setiap hari Selasa dan hari Jum'at Coco Siburian dan Alex Gultom menghitung omset dari seluruh tukang tulis, termasuk juga uang pembayaran hadiah dan uang pembayaran gaji seluruh tukang tulis, dan apabila masih ada omset yang tersisa dari hasil penjualan angka tebakkan, kemudian hari Selasa dan Jum'at sekitar pukul 08.00 wib Coco Siburian dan Alex Gultom melakukan perhitungan omset kepada terdakwa, kemudian terdakwa membayar upah/gaji Coco Siburian dan Alex Gultom, dalam permainan judi togel jenis Hongkong, Sydney dan Singapur tersebut pembeli yang menebak 1 (satu) angka, 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, pembeli paling sedikit memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka tebakkan sipembeli keluar/kena maka pembeli akan mendapatkan hadiah sesuai dengan ketentuan yaitu;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Empat angka, jika pembeli membeli dengan seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan apabila memasang lebih dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sesuai dengan kelipatannya,
 - Tiga angka, jika pembeli membeli dengan seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan apabila memasang lebih dari Rp.1.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapatkan sesuai dengan kelipatannya,
 - Dua angka, jika pembeli membeli dengan seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan apabila memasang lebih dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sesuai dengan kelipatannya,
 - Satu angka (colok bebas), jika pembeli membeli dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan apabila memasang lebih dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sesuai kelipatannya,
- Bahwa terdakwa membuka permainan judi togel jenis Sydney setiap hari pada pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib, judi togel jenis Singapura dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib, dan judi togel jenis Hongkong dibuka setiap hari pada pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan nomor-nomor togel tersebut mendapat keuntungan dari setiap omset hasil penjualan nomor togel Singapore sejumlah Rp.1000.000,-(satu juta rupiah), togel Sidney sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah),togel Hongkong sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi biaya kenakalan terdakwa dan untuk modal terdakwa dalam mengadakan permainan judi togel tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2023/PN Mdn



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya Terdakwa Yepri Sartono Gultom sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Yepri Sartono Gultom adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Yepri Sartono Gultom sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2 Unsur “Tanpa Mendapat Izin”

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa “tanpa mendapat izin” disini perumusannya bukan tanpa alasan karena sejak dahulu maupun setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, pemerintah masih di beri kewenangan untuk diberikan izin untuk pengusahaan dan melakukan permainan judi walaupun di batasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya;

Menimbang, bahwa pengadaan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan sosial yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dari Kepala Daerah Tingkat I/Sederajat jika jumlah harga nominal undian maksimum Rp10.000,00 (seribu rupiah) sedangkan yang jumlahnya lebih tinggi merupakan wewenang dari Menteri Sosial;

Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatu organisasi yang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukan badan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari pada Negara ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intern untuk keperluan sosial yang maksimum harga nominal dari undian itu Rp3000,00 (tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari aparat pemerintah setempat untuk melakukan permainan judi togel Singapore, Hongkong dan Sidney dan selain itu Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut bukan untuk keperluan sosial, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “tanpa mendapat izin”, karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad. 3. **Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena ada 2 (dua) perbuatan yang dilarang dalam unsur ini, yaitu perbuatan “Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian” atau perbuatan “Turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, dimana apabila salah satunya terbukti dilakukan Terdakwa dengan sengaja, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (Memorie Van Toelichting) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya sesuatu tindakan pidana beserta akibatnya (willens en wetens veroorloven van cen gevolg) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sekitar pukul 14.00 Wib, di Kelurahan Pasar Sarullah Kec Pahae Jae Kab Tapanuli Utara tepatnya dari warung kopi saat terdakwa sedang berada di warung sedang merekap angka-angka tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh saksi Elia Hakim Sembiring, saksi Sugeng, dan saksi Billy Josua Siregar yang tidak lain adalah anggota Polisi dari Polda Sumut yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering dijadikan tempat yang bebas untuk menjalankan usaha jenis perjudian Togel (toto gelap), selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 14 (Empat belas) Buku Tulis yang ada tercantum tulisan- tulisan angka tebak, 5 (lima) Unit Handphone yang diduga digunakan sebagai alat didalam permainan judi togel, 2 (dua) buah Pulpen, Uang Tunai sejumlah Rp 514.000,- (lima Ratus empat ribu rupiah), kemudian para saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor polisi guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengetahui tentang permainan judi jenis tebak angka Toto Gelap (togel) Singapore, Hongkong dan Sidney, terdakwa adalah bandar dari pada permainan judi Toto gelap jenis Sydney, Singapura dan Hongkong, yaitu terdakwa yang mengadakan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi jenis togel, terdakwa juga sebagai penyedia modal berupa uang tunai untuk membayar hadiah-hadiah bagi setiap pemenang judi togel, dan penyedia alat-alat untuk bermain judi jenis togel, yang mana setelah tukang tulis menjualkan angka tebak kepada seluruh pemain, seluruh tukang tulis mengirimkan semua angka tebak ke handphone tukang rekap yang bernama Coco Siburian (dalam lidik) dan Alex Gultom (dalam lidik), lalu Coco Siburian dan Alex Gultom menghitung jumlah angka tebak yang laku terjual sesuai dengan rekapan yang dikirimkan oleh seluruh tukang tulis, kemudian setiap hari Selasa dan hari Jum'at Coco Siburian dan Alex Gultom menghitung omset dari seluruh tukang tulis, termasuk juga uang pembayaran hadiah dan uang pembayaran gaji seluruh tukang tulis, dan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila masih ada omset yang tersisa dari hasil penjualan angka tebakkan, kemudian hari Selasa dan Jum'at sekitar pukul 08.00 wib Coco Siburian dan Alex Gultom melakukan perhitungan omset kepada terdakwa, kemudian terdakwa membayar upah/gaji Coco Siburian dan Alex Gultom, dalam permainan judi togel jenis Hongkong, Sydney dan Singapur tersebut pembeli yang menebak 1 (satu) angka, 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, pembeli paling sedikit memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka tebakkan sipembeli keluar/kena maka pembeli akan mendapatkan hadiah sesuai dengan ketentuan yaitu;

- Empat angka, jika pembeli membeli dengan seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan apabila memasang lebih dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sesuai dengan kelipatannya,
- Tiga angka, jika pembeli membeli dengan seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan apabila memasang lebih dari Rp.1.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapatkan sesuai dengan kelipatannya,
- Dua angka, jika pembeli membeli dengan seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan apabila memasang lebih dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sesuai dengan kelipatannya,
- Satu angka (colok bebas), jika pembeli membeli dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan apabila memasang lebih dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sesuai kelipatannya,

Menimbang, bahwa terdakwa membuka permainan judi togel jenis Sydney setiap hari pada pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib, judi togel jenis Singapura dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib, dan judi togel jenis Hongkong dibuka setiap hari pada pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan nomor-nomor togel tersebut mendapat keuntungan dari setiap omset hasil penjualan nomor

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2023/PN Mdn



togel Singapore sejumlah Rp.1000.000,-(satu juta rupiah), togel Sidney sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah),togel Hongkong sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi biaya kenakalan terdakwa dan untuk modal terdakwa dalam mengadakan permainan judi togel tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.;

Menimbang, bahwa benar permainan Judi Togel tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan siapa yang akan menang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pastinya mengetahui bahwa perjudian jenis togel adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang karena tidak adanya izin dari yang pejabat berwenang akan tetapi Terdakwa tetap melakukan dan mengkehendaki perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa perjudian jenis togel baik yang dinamakan putaran singapura sebagaimana yang dilakukan Terdakwa merupakan bisnis berskala besar yang dikendalikan dari luar negeri, akan tetapi diikuti oleh warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terlibat dalam permainan judi jenis togel tersebut, adalah merupakan perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai perbuatannya, sedangkan terhadap pidana penjara yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa akan mempertimbangkan sebagai di bawah ini;

Menimbang, bahwa penjatihan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah diarahkan dan ditujukan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu hidup di masyarakat;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tentang keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 14 (Empat belas) Buku Tulis yang ada tercantum tulisan- tulisan angka tebakkan, 5 (lima) Unit Handphone yang diduga digunakan sebagai alat didalam permainan judi togel dan 2 (dua) buah Pulpen yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Uang Tunai sejumlah Rp 514.000,- (lima Ratus empat ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya tersebut di persidangan dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yepri Sartono Gultom telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (Empat belas) Buku Tulis yang ada tercantum tulisan- tulisan angka tebakkan,
 - 5 (lima) Unit Handphone yang diduga digunakan sebagai alat didalam permainan judi togel
 - 2 (dua) buah Pulpen,**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang Tunai sejumlah Rp 514.000,- (lima Ratus empat ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Oloan Silalahi., S.H., M.H. , M. Nazir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benyamin Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Anita, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota .

Hakim Ketua,

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Nazir, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Benyamin Tarigan, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1064/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)